



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan harus diselenggarakan secara cepat, efisien, dan terpadu dengan memperhatikan standar operasional prosedur;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai penambahan jenis perizinan dan perubahan nomenklatur terkait perizinan tenaga kesehatan, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas PM dan PTSP sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha antara lain:
 1. izin reklame;
 2. izin layak huni;
 3. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang non berusaha;
 4. persetujuan bangunan gedung;
 5. izin laboratorium kesehatan;
 6. surat izin praktik dokter umum;
 7. surat izin praktik dokter spesialis;
 8. surat izin praktik dokter gigi;
 9. surat izin praktik dokter gigi spesialis;
 10. surat izin praktik psikolog klinis;
 11. surat izin praktik perawat;
 12. surat izin praktik bidan;
 13. surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
 14. surat izin praktik apoteker;
 15. surat izin praktik epidemiolog kesehatan;
 16. surat izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ;
 17. surat izin praktik pembimbing kesehatan kerja;
 18. surat izin praktik tenaga sanitasi lingkungan;
 19. surat izin praktik entomolog kesehatan;
 20. surat izin praktik nutrisisionis;
 21. surat izin praktik dietisien;
 22. surat izin praktik fisioterapis;
 23. surat izin praktik terapis okupasional;
 24. surat izin praktik terapis wicara;
 25. surat izin praktik akupunktur;

26. surat izin praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
27. surat izin praktik kardiovaskuler;
28. surat izin praktik teknisi pelayanan darah;
29. surat izin praktik optometris;
30. surat izin praktik teknisi gigi;
31. surat izin praktik penata anestesi;
32. surat izin praktik terapis gigi dan mulut;
33. surat izin praktik audiologis;
34. surat izin praktik radiografer;
35. surat izin elektromedis;
36. surat izin praktik tenaga teknologi laboratorium medik;
37. surat izin praktik fisikawan medik;
38. surat izin praktik ortotik prostetik;
39. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional jamu;
40. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental;
41. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional;
42. izin pendirian sekolah dasar swasta;
43. izin pendirian sekolah menengah pertama swasta;
44. izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
45. izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal.
46. surat izin praktik dokter hewan mandiri;
47. surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan;
48. surat izin paramedik veteriner pelayanan inseminator;
49. surat izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksa kebuntingan; dan
50. surat izin paramedik veteriner pelayanan asisten teknik reproduksi hewan.

c. penyelenggaraan Nonperizinan antara lain:

1. surat keterangan kesesuaian tata ruang;
2. persetujuan pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan penanaman modal asing;
3. surat keterangan penelitian;
4. izin praktik kerja lapangan; dan
5. izin kuliah kerja lapangan.

- (2) SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengaduan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, dilaksanakan melalui:
- a. loket pengaduan;
 - b. kotak pengaduan;

- c. surat;
 - d. Telepon/faksimile (0271-590244);
 - e. email *dpmpstp.sukoharjo@gmail.com* dan *dpmpstp@sukoharjokab.go.id*;
 - f. *whatsapp* Dinas PM dan PTSP dengan nomor 08112784100; dan
 - g. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
- (2) SOP pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003